

Depok, 06 November 2019

Nomor : 2917.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK JENEPONTO 5

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 5

No. Izin TPT-KO : No. 522.121.404m.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni)

No. 522.121.404k.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismail Utama)

No. 522.21.404L.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)

Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

Alamat Lokasi : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (UD Jusni)
Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Ismail Utama & UD Cahaya Mimbar)

Tanggal Kegiatan : 21 – 28 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK JENEPONTO 5
Nomor : 2917.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK JENEPONTO 5
- b. Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002, Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
- c. Alamat Lokasi : Bontoburungeng, RT 001, RW.002, Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (UD Jusni)
Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Ismail Utama & UD Cahaya Mimbar)
- d. No. Izin TPT-KO : No. 522.121.404m.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni)
No. 522.121.404k.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismail Utama)
No. 522.21.404L.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)
- e. Produk & Luas : Kayu Olahan = 250 M³ / Luas TPT : 12 x 21 M² (UD Jusni)
Kayu Olahan = 500 M³ / Luas TPT : 84 M² (UD Ismail Utama)
Kayu Olahan = 500 M³ / Luas TPT : 230 M² (UD Cahaya Mimbar)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 28 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-657
- i. Tanggal Terbit : 06 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

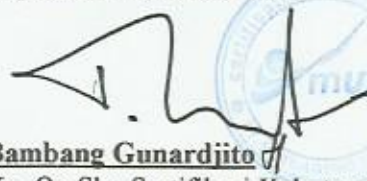
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 November 2019


Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 206.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK JENEPONTO 5
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019** tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK JENEPONTO 5 dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK JENEPONTO 5 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-657, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan 05 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JENEPONTO 5.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Jeneponto 5
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Alamat Lokasi TPT :
 - 1. UD Jusni:
di Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
 - 2. UD Ismail Utama:
di Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3. UD Cahaya Mimbar:
di Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus Perusahaan :
 - Ketua : Baso DG Bella (UD Jusni)

- Sekretaris : Yupa (UD Ismail Utama)
 - Anggota : H. Boko (UD Cahaya Mimbar)
- g. Izin Industri : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) :
- UD Jusni telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jenepontodengan Nomor : 522/121.404m.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
 - UD Ismail Utama telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jenepontodengan Nomor : 522/121.404k.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
 - UD Cahaya Mimbar telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 522/121.404l.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
- Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) sedang dimohonkan perpanjangan izinnya.
- h. Kategori Industri : Tempat Penampungan Terdaftar
- i. Luas dan Kapasitas Izin :
- UD Jusni : 12 x 21 M2 / 250 M3/Tahun
 - UD Ismail Utama : 84 M2 / 500 M3/Tahun
 - UD Cahaya Mimbar : 230 M2 / 500 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21-Okt-19	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Jeneponto 5 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22- Okt-19 s.d. 27-Okt-19 Kantor dan TPT anggota Kelompok Jeneponto 5	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan TPT anggota Kelompok Jeneponto 5
Pertemuan Penutupan	28-Okt-19	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Jeneponto 5 f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06-Nov-19	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Jeneponto 5 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Tersedia Surat Rekomendasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rekomendasi Perpanjangan izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan di Kabupaten Jeneponto
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Telah tersedia Dokumen SPPL UD Jusni dan Tanda Terima Bukti Pengurusan SPPL untuk UD Ismail Utama dan UD Cahaya Mimbar sebagai anggota Kelompok Jeneponto 5.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API) dan di dalam realisasi kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API) dan di dalam realisasi kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama Kelompok Jeneponto 5 yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai dan distempel basah.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak terdapat dokumen jual beli.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak terdapat dokumen Bukti Penerimaan Kayu
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak diketahui terdapat pemasok yang ber-SLK/ber-DKP.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap verifier 2.1.1.(e), maka untuk informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum ber-SLK/ber-DKP juga tidak dilakukan.
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan / laporan mutasi kayu di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2019 seluruh anggota Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.32.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 belum mendapatkan Sertifikat VLK, sehingga belum diwajibkan menggunakan logo/tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Pedoman / Prosedur K3 di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5 beserta personel yang bertanggung jawab dalam K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5 yang masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedianya Catatan Kecelakaan Kerja di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedianya Kebijakan Perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah pekerja pada masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5 tidak sampai 10 (sepuluh) orang pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tersedianya daftar tenaga kerja di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5 dan tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekerja di masing-masing anggota kelompok.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2019 di Kelompok Jeneponto 5 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Kelompok Jeneponto 5 dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		